

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 037/Birhup/1973.

TENTANG  
WAJIB DAFTAR SHINSE DAN TABIB.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa pengobatan secara tradisional di Indonesia telah berkembang selama berabad-abad, sehingga merupakan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia;
  - bahwa pengobatan secara tradisional "Shinse dan Tabib" yang bukan berasal dari Indonesia mengalami perkembangan pula di wilayah Indonesia;
  - bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang2 tentang Pokok2 Kesehatan dan Undang2 tentang Tenaga Kesehatan ialah bahwa pengobatan berdasarkan dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat;
  - bahwa berdasarkan huruf (c) diatas dianggap perlu mengumpulkan data2 tentang pengobatan secara tradisional "Shinse dan Tabib".
- Mengingat :
- Undang2 Dasar pasal 17 ayat (1) dan ayat (3).
  - Undang2 no.9 tahun 1960 (Lembaran Negara nomor 131 Tahun 1960) pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) tentang Pokok2 Kesehatan.
  - Undang2 no.6 tahun 1963 (Lembaran Negara nomor 79 tahun 1963) pasal 9 tentang Tenaga Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG WAJIB DAFTAR SHINSE DAN TABIB UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU PRAKTEK SHINSE DAN TABIB.

B A B I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan peraturan Menteri Kesehatan dibawah ini :

- Shinse dan Tabib ialah yang menamakan dirinya sebagai Shinse dan Tabib serta menjalankan praktek sebagai Shinse dan Tabib.
- Pemerintah ialah Menteri Kesehatan dan di Daerah Tingkat I ialah Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Propinsi; Daerah Tingkat II ialah Dokter Kabupaten Kotamadya.

**B A B II.**  
**PENDAFTARAN.**

Pasal 2.

Semua Shinse dan Tabib yang menjalankan praktek atau pekerjaan diwilayah Indonesia diwajibkan mendaftarkan diri dalam waktu 6 bulan sesudah peraturan ini dikeluarkan kepada Menteri Kesehatan dengan mengisi formulir menurut lampiran (I) dalam rangkap 4(empat).

Pasal 3.

- (1) Dokter Kabupaten/Kotamadya melaksanakan peraturan yang dimaksud dalam pasal 2 untuk daerahnya.
- (2) Pendaftaran diselenggarakan pada sebuah buku register dicatat nomor pendaftaran dan keterangan2 lain yang bertalian dengan pendaftaran tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Setelah yang dimaksud dalam pasal 2 dalam peraturan ini didaftarkan pada buku register dan sesudah yang bersangkutan membayar biaya administrasi yang diperlukan, maka Pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan surat pendaftaran menurut lampiran (II).
- (4) Dokter Kabupaten/Kotamadya menyampaikan kepada Pengawas/Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I dan Menteri Kesehatan masing-masing satu formulir (lampiran I).

Pasal 4.

Biaya administrasi pendaftaran menurut pasal 3 ayat (3) diatas yang harus dibayar oleh wajib daftar ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan harus segera disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 5.

Pendaftaran ulangan harus dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

**B A B III.**  
**KETENTUAN PIDANA.**

Pasal 6.

Barang siapa tidak memenuhi yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan suatu pelanggaran.

Menteri Kesehatan tidak dapat membenarkan menjalankan pekerjaan atau praktek Shinse dan Tabib olehnya dan dapat diajukan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan.

**B A B IV.**  
**KETENTUAN PENUTUP.**

Pasal 7.

Semua peraturan yang ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Kesehatan ini.

Pasal 8.

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh dinas2 pelaksana yang dimaksudkan dengan pasal 3 diatas.

Peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di Jakarta.  
Pada tanggal 12 Juli 1973.

MENTERI KESEHATAN R.I.

ttd.

(PROF. G. A. SIWABESSY).—

BERITA NEGARA R.I. TAHUN 1976 NOMOR 70.

Model (C)

LAMPIRAN I.

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.

P. Menkes No. : 037/Birhup/73

Dinas Kesehatan Daerah

No. Seri :

Tingkat : .....

Propinsi : .....

PENDAFTARAN SHINSE/TABIB

dibuat dalam lipat 4 (empat), masing-masing untuk Dinas Kesehatan, tingkat II, tingkat I, Dep. Kes. dan yang mendaftarkan.

DAFTAR ISI AN

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam :

- a. Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 / 1960 pasal 14, ayat 4,
- b. Undang-Undang Tenaga Kesehatan No. 6 / Th. 1963 Pasal 9,

dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- 1. Nama : .....
- 2. Jenis kelamin : Laki-laki / perempuan ( Coret yang tidak perlu ).
- 3. Tanggal lahir : .....
- 4. Tempat lahir : .....
- 5. Agama : .....
- 6. Kewarganegaraan : .....
- 7. Pekerjaan : Shinse / Tabib ( Coret yang tidak perlu ).
- 8. Pendidikan umum yang 1) : Supaya diuraikan sejelas-jelasnya dalam kertas terpisah.
- 9. Pendidikan khusus Shinse / Tabib 2)
- 10. Tempat tinggal : .....
- 11. Tempat / alamat pekerjaan : .....
- 12. Sudah menjalankan pekerjaan Shinse / Tabib Sejak Th. .... berturut-turut dikota-kota .....
- 13. Dalam usaha pengobatan, saya
  - a. sekaligus memberi obat (ramuan obat), atau obat diberi oleh pihak lain.
  - b. menggunakan alat-alat yang saya sebut dalam lampiran, 4 )
- 14. Saya sudah mendapat izin-usaha/keterangan-usaha dari :
 

Nama instansi 5) :	Nomor dan tanggal
a. Pemerintah Daerah..... :	.....
b. Direktorat Tenaga Kerja :	.....

- c. Direktorat Perdagangan : .....
- d. Imigrasi : .....
- e. Kejaksaan : .....
- f. ....
- g. ....
- h. ....

Demikian saya terangkan berdasarkan yang sebenarnya.

....., tanggal ..... 19. ....

Tanda tangan,

(.....)

Keterangan :

- 1) dan 2) supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 3) coret yang tidak perlu.
- 4) jika menggunakan alat-alat supaya disebut satu per satu nama alatnya dan dijelaskan pemakaiannya (bila perlu pada kertas tersendiri).
- 5) tuliskan nomor dan tanggal surat izin-usaha atau keterangan-keterangan lain (sebaiknya dilampirkan turunannya).

MODEL (D).

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.  
DINAS KESEHATAN DAERAH TINGKAT II.

LAMPIRAN II

.....  
PROVINSI : .....

No. Seri :

PERHATIAN

Tiap perubahan Kewarganegaraan, ganti alamat, pindah tempat dan lain sebagainya, wajib melapor dalam tempo 1 bulan

SURAT KETERANGAN SHINSE  
TABIB

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan R.I.  
No. 037/Birhup/1973 Tanggal 12 Juli 1973.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan No. : 037/Birhup/1973, Tanggal 12 Juli 1973 yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : .....
2. Jenis kelamin : Laki2/Perempuan + ( + coret yang tidak perlu ).
3. Tanggal lahir / Umur : .....
4. Tempat lahir : .....
5. Agama : .....
6. Kewarganegaraan : .....
7. Pekerjaan : Shinse/Tabib + ( + coret yang tidak perlu ).
8. Pendidikan Umum didapatkan di : .....
9. Pendidikan khusus untuk menjadi : .....
10. Tempat - tinggal ( Alamat ) : .....
11. Tempat ( alamat ) usaha : .....
12. Telah terdaftar sebagai Shinse/Tabib didaerah Tingkat II . . . . .

Surat Keterangan Telah Terdaftar ini berlaku sampai (satu) tahun setelah dikeluarkannya.-

Dikeluarkan di .....  
Pada tanggal .....

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II

Terdaftar dengan Nomor : ..... ( ..... )